


**STANDAR PELAYANAN  
PADA SEKSI MANAJEMEN & REKAYASA LALU LINTAS  
DINAS PERHUBUNGAN KOTA MADIUN**

1. PELAYANAN MANAJEMEN REKAYASA LALU LINTAS (ANDALALIN)

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	a. Undang –Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; b. Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak Lalu Lintas, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas ; c. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Perda Nomor 09 Tahun 2017 tentang Analisis Dampak Lalu Lintas d. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; e. Peraturan Walikota Madiun Nomor 35 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Madiun Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan
2.	Persyaratan Pelayanan	Surat Permohonan ke Dishub Kota Madiun
3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<pre>           graph TD             A[PEMRAKARSA] --&gt; B[Upload berkas permohonan andalalin di https://perizinan.madiunkota.go.id]             B --&gt; C[Verifikasi tim dishub melalui https://perizinan.madiun.kota.go.id]             C --&gt; D[Disetujui]             C --&gt; E[Kekurangan berkas]             E --&gt; A             D --&gt; F[SURVEY LOKASI]             F --&gt; G(Kategori andalalin)             F --&gt; H(Tidak masuk kategori andalalin)           </pre>



4.	Waktu Pelayanan	2 (dua) bulan
5.	Biaya/tarif	Tidak ada
6.	Produk layanan	Rekomendasi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas
7.	Sarana/Prasarana dan atau fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Buku register</li> <li>b. ATK</li> <li>c. Komputer</li> <li>d. Printer</li> <li>e. Kamera</li> <li>f. Drone (Pesawat Kamera)</li> <li>g. Walking Distance Meter</li> <li>h. Meteran tancap</li> <li>i. Thickness Gauge(Alat pengukur ketebalan material)</li> </ul>

		j. Alat Transportasi (Mobil/Motor)
8.	Kompetensi Pelaksanan	a. Kepala Bidang Lalu Lintas b. Kepala Seksi Manajemen &Rekayasa Lalu Lintas c. Staf Manajemen &Rekayasa Lalu Lintas
9.	Pengawasan Internal	Dilaksanakan oleh atasan langsung pelaksana
10.	Penanganan pengaduan, sarana dan masukan	a. Datang langsung ke kantor Dishub kota Madiun JL. Hayam Wuruk No. 62 b. Telepon (0351) 4472235
11.	Jumlah pelaksana	5 (Lima) Pegawai
12.	Jaminan pelayanan	a. Diwujudkan dalam kualitas produk layanan dan proses layanan yang didukung oleh petugas yang berkompeten dibidang tugasnya b. Pemberian informasi yang jelas kepada pemohon selama hari kerja
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	a. Kerahasiaan dan keamanan berkas terjain b. Bebas KKN
14.	Evaluasi kinerja pelaksana	a. Evaluasi dilaksanakan sebulan sekali jika tidak da pengaduan b. Evaluasi lain-lain sesuai dengan perturan yang berlaku
15.	Masa berlaku	Berdasarkan permohonan
16.	Waktu Pelayanan	a. Hari Senin s/d Kamis : 07.00 – 15.00 WIB b. Hari Jum'at : 07.00 – 11.00 WIB : 13.00 – 14.00 WIB